

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (agent of development) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya dapat dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian.

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia dibagi menjadi dua macam sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga dalam sistem operasionalnya. Hal ini

berbeda dengan sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal yang mendasar yang harus diperhatikan adalah tetap memperhatikan keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah wajib menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yakni fungsi intermediasi, yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui skema pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh.

Pembiayaan murabahah berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para hingga akhir tahun 2013 porsi pembiayaan piutang murabahah masih mendominasi dan nasabahnya.

Menurut data Perbankan Syariah Indonesia (PSI), volumenya jauh lebih besar dari jenis pembiayaan lainnya. Total pembiayaan murabahah yang dominan menyebabkan banyak kritikan dilontarkan pada bank syaria'ah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non-syariah atau bank konvensional.

Tahun 2008, dalam pasal 19 ayat 1: "Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian", dan ayat 3: "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara- cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank". Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *return on asset* (ROA).

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka budget bank tersebut akan bertambah pula. Budget suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk

termasuk untuk pembiayaan murabahah (Anggraini,2005). Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan murabahah yang diberikan (Ali, 2016). Pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang ditimbulkan dari aktiva. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan

yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah (Meydianawati, 2007).

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini pun, sudah pernah dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya oleh Ali (2016) mengenai determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Lestari (2014) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di bank umum syariah di Indonesia (periode tahun 2010-2013). Variabel yang digunakan diantaranya adalah DPK, CAR, NPF, ROA, FDR, dan suku bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, ROA, FDR, dan suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel CAR dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Qolby (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun

2007-2013. Hasilnya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Return On Asset* (ROA) dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jumlah sektor perbankan yang di ambil , tahun penelitian dan variabel – variabel penelitian yang di kombinasikan dari beberapa penelitian terdahulu

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018 ?
3. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018 ?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasannya tidak meluas. Penelitian ini membatasi tiga variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Ketiga variabel tersebut yaitu dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan *return on asset*. Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2015 sampai dengan 2018.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
2. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
3. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.
4. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2018.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menggunakan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi bahan evaluasi yang dapat digunakan oleh beberapa Bank Syariah terutama pada penawaran produk pembiayaan murabahah.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi dari penelitian ini , maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II: Kajian Pustaka dan Teori**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka sebagai dasar teoritis penelitian yang meliputi penelitian yang meliputi kajian pustaka dan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III:Metoda Penelitian**

Bab ini meliputi jenis penelitian ,populasi dan penentuan sample penelitian, jenis data dan variabel, metoda pengumpulan data dan alat analisis, teknik analisis data.

#### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang data yang diperoleh yang menjadi sumber penelitian dan hasil analisis data serta pembahasan cara menyeluruh terkait dengan tujuan dari penelitian

#### **BAB V : Simpulan dan Saran**

Bab ini menguraikan tentang simpulan hasil berdasarkan analisis data dan penelitian serta berisi tentang saran yang sesuai dengan pembahasan yang telah di teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Akhyar. (2005). "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)". Sinergi. Hal. 35-52.
- Albana, M. Abdur Rosyid. (2015). Kegiatan Bank Syariah dan Jenis Transaksi yang Digunakannya. Diunduh pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2017 di [www.kompasiana.com/rosyid-albana/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-transaksi-yang-digunakannya/](http://www.kompasiana.com/rosyid-albana/kegiatan-bank-syariah-dan-jenis-transaksi-yang-digunakannya/)
- Anggraini, Desti. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri. Tesis PSKTII UI. Diakses dari [www.garuda.kemdiknas.go.id](http://www.garuda.kemdiknas.go.id)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher : Jakarta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP-UNDIP
- Hesti, Werdaningtyas. (2002). Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank *Take Over* Pramerger di Indonesia, *Jurnal Manajemen Indonesia*, vol. 1, no.2, pp. 24-39.
- Husnan, Suad. (1998). *Manajemen Keuangan: Teori Dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*. Yogyakarta: BPFE
- Karim, Adiwarmanto. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed 5 Cet 9 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Sela Dwiyuni. (2014). Analisis Fator-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor

- Maharani, Sagita Devi. (2010). Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009). Skripsi Program S1 Manajemen Universitas Diponegoro Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Maryanah. (2006). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri. (Tesis Tidak Dipublikasikan). Depok: Universitas Indonesia.
- Meydianawati, Luh Gede. (2007). Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Buletin Studi Ekonomi, Vol.12, No.2.
- Muhammad. “*Manajemen Bank Syariah*”, UPP Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2002
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Pratami, Wuri Arianti. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
- Qolby, Muhammad Luthfi. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Rimadhani, M. & Erza, O. (2011). Analisis Variabel-variabel yang Memengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. *Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, April 2011
- Santoso, Rudy Tri. (1995). *Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta
- Triasdini, Himaniar. 2010. “Pengaruh CAR, NPL dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004–2009)”. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Wardiantika, L. & R. Kusumaningtias. (2014). Pengaruh DPK, CAR dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 2, No. 4, hlm. 311-320.
- Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus

pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 103-114.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.

Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.

Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).